

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES DITETAPKANNYA RANPERDA PENETAPAN NEGERI DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

SEHE TAMALENE

Program Studi Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Pattimura Ambon
tamaleneche@gmail.com

ELAKE NATANIEL

Program Studi Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Pattimura Ambon
<http://natanielelake01@gmail.com>

ABSTRACT

This research aims to find out the process and stages of preparing the Draft Regional Regulation (Ranperda) Determining the State of West Seram Regency and to find out the causes of delays in the process of enacting the Ranperda. This type of research is qualitative and uses data collection techniques using interviews, observation, documentation and literature review. The results of this research show that the factors that hinder the enactment of the Draft Regional Regulation for Determining the State of West Seram Regency into a Regional Regulation for Determining the State are the fear of open conflict between fellow citizens internally, the occurrence of conflict between one country and another country whose customary rights directly border it, determining the coordinates of state borders, there are several villages that have state status, there are unhealthy games both within the DPRD and the West Seram Regency government, and the regional boundaries between a state and a village have not been regulated.

Keywords: Draft Regional Regulation on State Determination

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses dan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat serta mengetahui penyebab terhambatnya proses ditetapkannya Ranperda tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan literatur. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang menghambat ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi Perda Penetapan Negeri adalah dikhawatirkan terjadinya konflik terbuka antara sesama anak negeri secara internal, terjadinya konflik antara satu negeri dengan negeri lain yang hak ulayatnya berbatasan langsung,

penentuan titik koordinat batas negeri, ada beberapa Desa yang status negerinya, adanya permainan tidak sehat baik itu pada internal DPRD maupun pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, serta batas-batas wilayah antara satu Negeri dan Desa belum diatur.

Kata Kunci : Ranperda Penetapan Negeri

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang beradat dan berbudaya yang diatur dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi menjamin warga negaranya untuk menumbuh kembangkan tradisi di daerah masing-masing. Mengingat Negara Indonesia memiliki puluhan bahkan ratusan adat yang tersebar hingga ke pelosok negeri, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi serta mempertahankannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar adat istiadat tidak hilang akibat pergeseran jaman, masuknya pengaruh budaya dari luar kemudian masyarakat lupa dengan jati dirinya

sebagai anak adat di negerinya sendiri.

Pasal 18 B UUD 1945 berbunyi: “1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul serta adat dan budaya yang diakui dan dihormati dalam sistem dan tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah masing-masing”.

Dari peraturan-peraturan tersebut, maka hak-hak adat dijamin oleh konstitusi, kemudian di beri ruang yang bebas kepada masyarakat adat untuk hidup dan berkembang sesuai adat istiadat masing-masing daerah. Mulai dari Papua, hingga Aceh, seluruhnya memiliki adat dan tradisi masing-masing sehingga menambah hasanah budaya nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan

bahwa keseriusan pemerintah dalam merespon masalah adat-istiadat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, pemerintah membuat beberapa kebijakan dan peraturan untuk melindungi adat-istiadat negara.

Maluku merupakan Provinsi ke-8 paska terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan kehidupan masyarakatnya penuh dengan adat tradisi. Ada berbagai macam tradisi dan keunikan yang dimiliki oleh masyarakatnya Maluku mulai dari tradisi pela gandong, tradisi cakalele dan banyak lagi tradisi-tradisi lainnya. Povinsi Maluku memiliki sebelas kabupaten kota dengan keunggulan dan keunikan tersendiri, mulai dari Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,

Buru dan Buru Selatan, Kota Tual, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat dan lain-lain.

Analisis kebijakan melakukan sesuatu berdasarkan permintaan aktor kebijakan yaitu DPRD yang telah memiliki hak inisiatif dan bekerja sama dengan lembaga Payung Teduh untuk membuat analisis tentang perda adat. Turunan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 yang meupakan kebijakan dan implementasi dari aturan pelaksanaan. Dari peraturan tersebut, maka analisis kebijakan merumuskan draf akademis dan legal draf dalam bentuk tiga Ranperda yaitu pertama tentang apa itu Negeri, kedua Penetapan Negeri dan terakhir tentang Saniri Negeri.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seram Bagian Barat telah

menciptakan dan membahas sejumlah peraturan yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk adat istiadat di Kabupaten Seram Bagian Barat dan juga sebagai referensi bagi negara lain yang membuat dan menyusun peraturan mereka sendiri. Namun sampai hari ini belum juga ditemukan titik terang untuk menetapkan perda yang sangat krusial dan strategis yaitu perda penetapan Negeri. Beberapa Perda yang sudah ditetapkan yaitu Perda Negeri dan Perda Saniri Negeri namun yang belum ditetapkan adalah Ranperda Penetapan Negeri. Karena Ranperda tersebut yang nantinya dijadikan rujukan untuk menetapkan mana yang disebut negeri dan mana yang tidak termasuk dalam negeri adat di kabupaten Seram Bagian Barat.

Ada lima syarat yang ada

sebelum Negara Indonesia merdeka salah satunya yaitu harus memiliki adat-istiadat, yang didalamnya termasuk hutan adat. Dengan semikian, dalam proses pembuatan kebijakan terjadi kekeliruan karena ada tiga rangkaian perda yang merupakan satu kesatuan yakni Perda Negeri, Perda Saniri dan Perda Penetapan Negeri. Sedangkan Ranperda yang belum ditetapkan adalah Ranperda Penetapan Negeri, kemudian Perda Negeri sudah ditetapkan tapi hingga saat ini belum ada yang mengetahui mana sebenarnya Desa yang disebut sebagai Negeri. Dengan demikian, harus ditetapkan dulu Ranperda tentang Penetapan Negeri sehingga pemerintah daerah bisa ketahui mana yang disebut negeri dan bukan negeri. Hal tersebut dilakukan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan

sesuai dengan adat, budaya, serta karakteristik masyarakat setempat.

Ranperda tentang Penetapan Negeri mengatur tentang penetapan negeri- negeri mana yang memenuhi syarat sesuai dengan yang diatur didalam peraturan. Jadi penetapan negeri atas dasar pemenuhan norma-norma, sehingga mana yang diidentifikasi sebagai negeri berdasarkan Ranperda Negeri, dan itu yang akan ditetapkan. Sedangkan perda tentang negeri berdasakrnan norma-norma, kemudian setelah dilihat, maka ada 88 yang memenuhi syarat sebagai Negeri dan itu yang nantinya akan ditetapkan sebagai negeri.

Ranperda yang terakhir adalah Saniri Negeri, ketiga Ranperda tersebut sudah melalui proses, dimulai dari survey hingga analisis, kemudian rapat tim yang

membuat dengan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat terutama Komisi A. setelah itu dilakukan uji publik, rapat dengan saniri negeri serta masyarakat di Kabupaten tersebut. Setelah seluruh proses tersebut dipenuhi, maka ranperda tersebut diserahkan kepada DPRD sebagai aktor-aktor yang memiliki kebijakan. Sebagaimana mekanisme dalam Ranperda, setelah diterima kemudian rapat di pimpinan kemudian dibawah untuk dievaluasi ke Provinsi. Ketiga Ranperda tersebut diserahkan ke Provinsi kemudian dievaluasi baik itu dari sisi norma, aturan, pemilihan Undang-Undang, setelah itu dikembalikan ke DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan akan dilakukan sidang paripurna dengan mengundang eksekutif dalam hal ini Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

Apabila dilihat dari sisi kebijakan, maka bila sudah ada Perda Nomor 13 dan Nomor 14 akan tetapi belum ada Perda Nomor 15 tentang Penetapan Negeri maka dalam proses pembuatan kebijakan tetap keliru, karena tiga rangkaian perda tersebut merupakan sistem peraturan yang saling terkait dan tak terpisahkan. Kemudian Perda Negeri sudah ada namun kita belum ketahui desa-desa mana saja yang disebut dan ditetapkan sebagai negeri adat. Dan sampai hari ini secara aturan belum ada negeri adat yang keabsahannya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Didasarkan pada informasi di atas, masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat disusun, serta alasan mengapa proses

tersebut terhambat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (yang dikutip oleh Suharno (2010: 24- 25), beberapa ahli mengkategorikan kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural.

Kebijakan substantif mengatur tindakan pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural mengatur bagaimana kebijakan substantif tersebut diterapkan.

2. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif berkaitan dengan distribusi pelayanan atau keuntungan kepada masyarakat umum, kelompok, atau individu. Yang

pertama adalah kebijakan regulatori, yang membatasi atau melarang perilaku individu atau kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua adalah kebijakan redistributif, yang mengatur alokasi pendapatan, kekayaan, dan pemilikan atau hak-hak dari berbagai kelompok masyarakat.

3. Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan yang memberikan keuntungan penuh kepada kelompok sasaran, terutama masyarakat umum, melalui sumber daya lengkap disebut kebijakan material. Di sisi lain, kebijakan simbolis memberikan keuntungan secara simbolis kepada kelompok masyarakat sebagai kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berkaitan erat dengan barang umum (*public*

goods) dan barang khusus (*privat goods*).

Keputusan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan kepada masyarakat disebut kebijakan barang umum. Sebaliknya, kebijakan barang khusus, atau kebijakan khusus, mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) ialah sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda

Masalah diangkat ke agenda publik oleh pejabat pemerintah yang dipilih dan diangkat. Sebelum ini, masalah ini dibahas dan diperdebatkan untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, para perumus kebijakan memilih

beberapa di antara banyak masalah untuk dimasukkan ke dalam agenda.

2. Tahap formulasi kebijakan

Isu-isu yang telah dimasukkan ke dalam program kebijakan akan disusun oleh para pembuat kebijakan pemerintah. Setelah itu, isu-isu tersebut akan didefinisikan dan upaya penyelesaiannya akan diupayakan. Penyelesaian masalah tersebut akan berasal dari berbagai alternatif dan pilihan kebijakan yang tersedia.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari beragam alternatif kebijakan yang telah diusulkan oleh para pembuat kebijakan, akhirnya satu alternatif kebijakan akan dipilih dengan dukungan mayoritas dari mereka. Hal ini menciptakan konsensus di antara

pimpinan lembaga atau dalam keputusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Sebuah program kebijakan hanya akan menjadi sekadar catatan bagi para elit jika tidak dijalankan dengan memperkenalkannya kepada publik, yakni dengan melaksanakannya melalui badan-badan administrasi dan agen-agen pemerintah di tingkat menengah dan bawah. Kebijakan yang telah disusun dan disetujui akan diimplementasikan oleh unit-unit administrasi yang menggerakkan sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah diberlakukan akan dinilai dan dievaluasi agar pembuat kebijakan dapat menilai

sejauh mana mereka telah mencapai dampak yang diharapkan, yaitu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada standar yang ditetapkan untuk mengevaluasi apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan mencapai tujuan yang diharapkan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Suharno (2010: 52) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah tugas yang rumit dan kompleks, jauh dari kesan yang sederhana. Namun, para administrator dalam suatu organisasi, institusi, atau lembaga diharapkan memiliki tanggung jawab, kemauan, dan kemampuan untuk merancang kebijakan dengan risiko yang diinginkan (*intended risks*) maupun yang tidak diinginkan

(*unintended risks*), sehingga risiko-risiko tersebut diminimalkan seoptimal mungkin.

Beberapa faktor memengaruhi pembuatan kebijakan. Salah satu faktor penting yang harus diwaspadai oleh pembuat kebijakan adalah fakta bahwa kesalahan umum sering terjadi selama proses pembuatan kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, menurut Suharno (2010: 52-53), adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Banyak pembuat kebijakan terpaksa membuat kebijakan karena tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi, seperti investasi modal yang tidak profesional dan kadang-kadang sangat birokratik, cenderung

diikuti oleh kebiasaan yang tidak baik oleh para administrator. Meskipun keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik karena salah dan perlu diubah, kebiasaan ini cenderung diikuti oleh para administrator. Kebijakan lama sering diikuti, terutama jika mereka dianggap memadai.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Sifat pribadi kedua belah pihak sangat memengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh para legislator atau pembuat kebijakan. Sifat pribadi adalah komponen yang sangat penting dalam membuat keputusan.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Setiap keputusan yang

dibuat oleh pejabat telah mempertimbangkan lingkungan sosial mereka, yang sangat penting.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman masa lalu, termasuk masa latihan dan pekerjaan sebelumnya, memengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah orang yang khawatir tentang pelimpahan kewenangan mereka kepada orang lain karena khawatir mereka akan disalahgunakan.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan

persetujuan bersama kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota).

Di Provinsi Aceh, Perda terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota, dan Qanun. Sementara di Provinsi Papua, istilah “Perda Khusus” digunakan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan pengertian Perda Provinsi, dan Pasal 1 angka 8 menjelaskan pengertian Perda Kabupaten dan Kota.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek dari penelitian adalah seluruh anggota Komisi I, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, serta

Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Dinamika Aktor Dalam Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Negeri Di Kabupaten Seram Bagian Barat serta faktor-faktor penghambatnya.

Teknik pengumpulan data penelitian yaitu wawancara, observasi, sedangkan instrumen penelitian adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi, dan tinjauan literatur. Adapun informan yang dipilih antara lain: Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabag Hukum Kabupaten Seram Bagian Barat, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Tahap teknik

pengelolaan data yaitu reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Proses Penyusunan Perda Negeri, Perda Saniri Negeri dan Ranperda Penetapan Negeri

Peraturan daerah sangat penting bagi sebuah Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia sehingga menjadi aturan yang mengikat masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Perda sangat penting dalam menata sebuah kota maupun daerah sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat harus berdasarkan peraturan yang sudah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif. Perda juga berfungsi untuk mengatur tata laksana pemerintahan baik itu dari sisi sosial, budaya, adat istiadat, perekonomian serta tatalaksana pemerintahan itu sendiri.

Namun dalam pelaksanaan serta proses penetapan Ranperda menjadi sebuah perda tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Pasti saja mengalami problem baik itu yang disengajakan maupun ada dengan sendirinya. Hal tersebut sangat normal karena setiap pembuatan kebijakan yang dirumuskan dalam bentuk Perda sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pasti ada yang menolak dan tidak mungkin semua orang menerima kebijakan tersebut. Hal yang sama dialami oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana dalam proses pembuatan dan perumusan Perda Negeri, Perda Saniri Negeri dan Ranperda Penetapan Negeri yang sampai hari ini mengalami stagnan dalam proses penetapan dan implementasinya.

Dengan demikian, maka dapat dijelaskan pada hasil wawancara di bawah ini.

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah pasti melalui proses dan mekanisme yang panjang baik itu pada internal DPRD, Pemerintah Daerah maupun orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya. Hal ini dilakukan sehingga tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga bisa melahirkan perda yang berkualitas dan mampu memberikan solusi atas masalah yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh informan ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat dikatakan bahwa prosesnya sudah berjalan sebagaimana yang diinginkan

bersama akan tetapi masih terdapat beberapa problem sehingga ketiga rangkaian Ranperda hanya ditetapkan dua menjadi perda sedangkan Ranperda Penetapan Negeri belum bisa ditetapkan.

Penyebab Utama Terhambatnya Ranperda Penetapan Negeri

Ranperda Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat sampai hari ini belum bisa ditetapkan, mengingat ada berbagai macam problem yang berpotensi terjadi di tengah-tengah masyarakat kabupaten SBB. Hal ini mengingat Ranperda tersebut mengatur tentang adat istiadat pada internal maupun eksternal negeri- negeri adat di Kabupaten yang berjudul Saka Mese Nusa tersebut. Dan potensi konflik bisa saja terjadi apabila produk kebijakan tersebut ditetapkan dan menjadi rujukan bagi masyarakat yang notabenenya adalah

masyarakat adat di kabupaten tersebut.

Setiap kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus tetap memperhatikan dampak dari implementasi produk kebijakan sehingga menghindari terjadinya konflik terbuka baik itu antara individu, kelompok maupun antara individu dan kelompok tertentu. Mengingat Ranperda tersebut sangat strategis, maka apapun tantangannya harus ditetapkan akan tetapi perlu pertimbangan yang matang melalui tahapan-tahapan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal tersebut terkonfirmasi dengan menurut Bullock dkk (1989) melihat ada enam tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu: (1) perumusan masalah, (2)

pembuatan agenda, (3) pembuatan kebijakan (4) adopsi kebijakan (5) penerapan kebijakan, dan (6) evaluasi kebijakan.

Berikut ini di bawah ini dapat diuraikan dengan jelas oleh Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 18 Oktober 2023.

“Ada berbagai macam problem yang menjadi dasar utama ditundanya penetapan Ranperda Penetapan Negeri yaitu;

- 1. Dikhawatirkan terjadinya konflik terbuka antara sesama anak negeri baik itu secara internal terkait dengan mata rumah parenta.*
- 2. Dikhawatirkan terjadinya konflik antara satu negeri dengan negeri lain yang berbatasan langsung.*
- 3. Penentuan titik koordinat batas negeri sebagaimana di atur dalam Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.*
- 4. Ada beberapa Desa yang status negerinya masih dipertanyakan apakah*

mereka betul-betul asli daerah tersebut atau tidak.

Masalah-masalah tersebut di ataslah yang menjadi penghambat utama ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penetapan Negeri di kabupaten seram bagian barat”.

Dari Pendapat Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, menggambarkan sebagian dari penyebab utama terhambatnya penetapan Ranperda Penetapan Negeri yang kurang lebih tujuh tahun tak kunjung selesai. Titik masalah tersebutlah yang menjadi patoan utama bagi pemerintah daerah untuk sesegera mungkin mengambil langkah-langkah strategis yang nantinya menjadi sasaran penyelesaian problem.

Beberapa masalah tersebut di atas juga telah diperkuat dengan pendapat salah satu anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat

(Yudin Hitimala) 30 Oktober 2023.

“Ada berbagai macam penyebab sehingga sudah hampir tujuh tahun terakhir hingga sekarang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat belum ditetapkan. Di antaranya, batas-batas wilayah antara satu Negeri dan Desa belum bisa diatur, sedangkan sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 harus seluruh negeri tidak ada lagi problem terkait dengan masalah batas wilayah, baru bisa ditetapkan. Dan apabila masih ada salah satu Negeri yang bermasalah, maka Ranperda tersebut belum bisa ditetapkan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan lambatnya proses penetapan Ranperda Penetapan Negeri menjadi Peraturan Daerah yang nantinya akan bermanfaat bagi segenap masyarakat hukum adat di Bumi Saka Mese Nusa”.

Pendapat salah satu anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut menggambarkan bahwa ternyata salah satu masalah utama adalah tentang batas antara Negeri/Desa

yang sampai hari ini belum ada yang berani untuk menentukannya. Sangat berpotensi konflik terbuka dengan melibatkan masa yang besar antara kedua belah pihak terutama Desa/Negeri yang saling berbatasan. Sehingga ada langkah-langkah pendekatan persuasive yang nantinya akan di ambil oleh pemerintah agar meminimalisir potensi-potensi konflik terbuka.

Sementara itu tambahan yang telah disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Seram Bagian Barat (Daniel Soukota) 05 November 2023.

“Banyak problem yang menyebabkan terhambatnya proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan daerah (Perda) Penetapan Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat. Salah satu aturan penghambat yaitu regulasi yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri yakni Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 yang salah satu pasalnya menegaskan agar

supaya masing-masing Negeri harus memiliki batas wilayah yang jelas yang diukur berdasarkan titik koordinat". Kemudian juga kemungkinan akan terjadi konflik apabila batas antara Desa/Negeri akan ditentukan, karena pasti masing-masing Negeri mengklaim berdasarkan tuturan sejarah Desa/Negerinya".

Kemudian ditambahkan oleh (Yanto Samanery) pada tanggal 25 Oktober 2023 mengatakan bahwa :

"hal yang paling urjen adalah masalah hak ulayat, karena sampai sekarang batas antara Desa/Negeri belum jelas padahal hal tersebut menjadi fundamental pada Rancangan Peraturan Daerah Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat. Sampai hari ini, jangankan hak ulayat, batas antara Desa saja belum jelas sedangkan itu merupakan syarat utama bagi pemerintah pusat untuk memberikan kode registrasi kepada masing-masing desa yang nantinya akan ditetapkan sebagai Negeri adat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Ada banyak desa yang sampai sekarang masih mengalami problem terkait dengan batas antara desa salah satu contoh yaitu Desa Loki, Desa Iha, Desa Buano dan lain sebagainya".

Sementara itu menurut Dr. Elake Nataniel (Anggota Lembaga Payung Teduh) pada tanggal 14 November 2023, mengatakan bahwa:

"faktor utama yang menghambat belum ditetapkannya Ranperda Penetapan Negeri adalah adanya permainan aktor, baik itu pada internal DPRD maupun pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Karena saat itu terjadi tarik menarik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, diakibatkan oleh status adat salah satu Desa di Huamual yang tidak diakui oleh legislatif maupun eksekutif".

Dari seluruh pendapat informan di atas, menunjukkan bahwa ternyata permasalahan yang menyebabkan ditundanya penetapan Ranperda Penetapan Negeri adalah masalah hak ulayat dan Batas antara Desa/Negeri di Kabupaten SBB. Dari masalah tersebutlah yang mengakibatkan pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten SBB

masih mempertimbangkan untuk menetapkan Ranperda Penetapan Negeri tersebut. Karena apabila batas-batas tersebut ditertibkan untuk memenuhi aturan yang sudah tertuang dalam Ranperda, maka pasti timbul masalah secara terbuka yang melibatkan kedua Desa/Negeri yang berbatasan langsung.

Sikap DPRD Dalam Menangani Terhambatnya Ranperda Penetapan Negeri

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu mengambil langkah-langka strategis untuk menyelesaikan persoalan tidak ditetapkannya Ranperda Penetapan Negeri. Mengingat sudah banyak proses yang telah dilalui dan telah menelan banyak biaya untuk proses penyusunan bahkan hingga milyaran rupiah. Namun sampai sekarang belum juga Ranperda tersebut

ditetapkan sebagai Perda yang nantinya berfungsi sebagai payung hukum bagi negeri-negeri adat di Kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa tersebut.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam upaya penyusunan dan Ranperda terutama Rancangan Perda Penetapan Negeri. Langkah utama yang diambil adalah selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB untuk lebih giat dalam menjalankan fungsinya sehingga Ranperda tersebut bisa di selesaikan secepat mungkin. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota DPRD sekaligus sebagai anggota komisi 1 yakni (Yudin Hitimala) 30 Oktober 2023.

“Bahwa kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terutama Dinas Pemdes baik itu terkait dengan Rancangan

Perda (Ranperda) Penetapan Negeri dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini eksekutif atau pemerintah daerah selalu memberikan informasi kepada DPRD SBB terutama komisi 1. Bahwa mereka sementara berproses dalam penyelesaian problem utama terhambatnya penetapan Ranperda Penetapan Negeri”.

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa ada keinginan baik dari Legislatif terutama komisi 1 dalam penyelesaian problem Ranperda Penetapan Negeri yang sampai hari ini masih molor karena memang sampai sekarang kewenangan penyelesaian problem Ranperda diserahkan sepenuhnya dari Legislatif (DPRD SBB) kepada Eksekutif (Pemda SBB). Namun sampai hari ini proses penyelesaian masih tertunda tanpa alasan yang jelas dari pemerintah daerah terutama Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Sementara itu ada tambahan dari salah satu informan yakni Kepala Bagian Hukum Kabupaten Seram Bagian Barat yakni (Daniel Soukota) 05 November 2023.

“Pihak DPRD selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten terutama Bagian Hukum dan Dinas Pmdes, akan tetapi kita masih mengalami problem penanganan di negeri-negeri adat baik itu persoalan administrasi maupun masalah fisik lainnya sehingga sampai sekarang kita belum temukan formulasi yang baik dalam penyelesaian proses penetapan Ranperda Penetapan Negeri di kabupaten Seram Bagian Barat”.

Sikap Pemerintah Daerah Dalam Menangani Terhambatnya Ranperda Penetapan Negeri

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki peranan yang sangat penting dalam merumuskan serta penyelesaian problem yang mengakibatkan terhambatnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penetapan Negeri di

Kabupaten SBB. Begitu juga dengan pihak Legislatif (DPRD SBB), kedua lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda namun tujuan yang sama terhadap proses tersebut. Dan sampai hari ini kedua lembaga tersebut masih berkeinginan yang sama untuk mensukseskan Ranperda yang sangat strategis untuk masa depan negeri-negeri adat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Koordinasi perlu dilakukan secara terbuka dari pihak pemerintah daerah dengan masyarakat terutama negeri-negeri adat yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sehingga bisa mendapatkan jalan tengah dalam penyelesaian setiap problem baik itu pada internal negeri itu sendiri maupun antara satu negeri dengan negeri yang lain. Mengingat perda tersebut sangat berpotensi masalah terbuka apabila pemerintah

daerah salah mengambil langkah penyelesaian. Dan dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan antara satu negeri dengan negeri yang lain, maupun antara kepentingan yang berbeda di internal negeri itu sendiri. Untuk lebih jelas, dapat dielaskan oleh salah satu informan dari pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yakni (Daniel Soukota) 05 November 2023.

“Pemerintah Daerah terutama bagian hukum sementara berproses untuk penyelesaian problem utama terhambatnya Perda Penetapan Negeri yang sudah sekitar lima tahu belum bisa ditetapkan. Kita sementara melakukan langkah-langka pendekatan persuasip baik itu secara individu yang sasarannya tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh adat yang memiliki andil besar dalam sebuah desa/negeri. Hal ini dilakukan demi memuluskan pentingnya penetapan Ranperda Penetapan Negeri. Kita juga semenetara berproses untuk melakukan pendekatan-pendekatan natara satu negeri dengan negeri yang lain, yang memiliki hubungan dan bersentuhan lansung di masing-maaing

wilayahnya”.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (Abdul Rasyid Lisaholet) pada tanggal 18 Oktober 2023 menambahkan bahwa :

“DPRD hampir setiap saat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menanyakan progress yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal penyelesaian persoalan Ranperda Penetapan Negeri yang selama ini belum ditetapkan. Namun sampai hari ini masih pada tahap pendekatan-pendekatan persuasip pada beberapa negeri di kabuoaten Seram Bagian Barat. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai titik kesepakatan dan kesepahaman antara pemerintah daerah dengan masyarakat terutama Negeri-Negeri adat di bumi Saka Mese Nusa”.

Dari kedua pendapat di atas, menunjukkan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Pemda maupun DPRD Kabupaten

SBB dalam rangka percepatan penetapan Ranperda Penetapan Negeri. Mengingat Ranperda tersebut tidak ditetapkan, maka Perda Negeri dan Perda Saniri Negeri tidak bisa diimplementasikan bagi masyarakat adat di bumi Saka Mese Nusa.

Upaya Penanganan Masalah Molornya Ditetapkannya Ranperda Penetapan Negeri

Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat perlu melakukan langkah-langkah yang kongkrit dalam penanganan dan penyelesaian masalah yang menghambat ditetapkannya Ranperda Penetapan Negeri oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal tersebut segera dilakukan agar tidak merugikan daerah mengingat kedua produk Ranperda yang merupakan tiga rangkaian Ranperda sudah

ditetapkan yakni Perda Negeri, Perda Saniri Negeri dan hanya Ranperda Penetapan Negeri yang sampai hari ini belum bisa dilakukan penetapan. Sehingga kedua Ranperda tersebut tidak bisa diimplementasikan karena sampai hari ini Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten SBB belum ketahui Desa mana saja yang masuk kategori Negeri adat berdasarkan kriteria yang sudah disusun sebelumnya.

Untuk memperjelas langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah, maka akan dijelaskan secara rinci oleh Kabag Hukum Kabupaten Seram Bagian Barat (Daniel Soukota) 05 November 2023.

“Sekarang Pemerintah Daerah sudah melakukan penataan batas-batas antara Desa/Negeri, agar kita ketahui kira-kira Desa/Negeri mana yang sudah selesai, maka kita

akan dorong untuk rubah status Desa menjadi Negeri”.

Kemudian gambaran serupa disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten SBB yakni (Abdul Rasyid Lisaholet) pada tanggal 18 Oktober 2023.

“Selama ini ada niat baik dari pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka melakukan upaya-upaya penanganan dan penyelesaian baik itu administratif maupun pendekatan-penekatan secara langsung dengan masyarakat demi meminimalisir kemungkinan konflik setelah ditetapkannya Ranperda Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat”.

Kapan Ranperda Penetapan Negeri Ditetapkan Sebagai Peraturan Daerah Kabupaten SBB

Masyarakat Negeri Adat pada umumnya menginginkan agar supaya Ranperda Penetapan Negeri segera mungkin untuk ditetapkan, sehingga menjadi dasar utama dalam proses dan teknis berjalannya adat-istiadat di Kabupaten Seram Bagian

Barat. Kemudian Ranperda tersebut segera ditetapkan sehingga kedua Perda yakni Perda Negeri dan Perda Saniri Negeri bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Negeri yang sudah menantinya kurang lebih sepuluh tahun sejak dimekarkannya Kabupaten Seram Bagian Barat.

Untuk mengetahui kapan Ranperda tersebut ditetapkan, maka di bawah ini akan dijelaskan oleh para informan salah satunya yaitu, Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (Abdul Rasyid Lisaholet) pada tanggal 18 Oktober 2023.

“Sampai hari ini DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat masih melakukan pendekatan persuasif dan langkah-langkah strategis lainnya dengan masyarakat adat terutama upaya penyelesaian tapal batas antara negeri adat sehingga menghindari potensi terburuk ketika ditetapkannya Ranperda penetapan Negeri.

Dengan demikian, maka untuk waktu kapan Ranperda Penetapan Negeri ditetapkan sejauh ini kita belum bisa memastikan”.

Kemudian ditambahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten Seram Bagian Barat (Daniel Soukota) 05 November 2023.

“kita belum bisa mengatakan kapan penetapan ranperda itu bisa ditetapkan, mengingat banyak hal yang harus diselesaikan terutama implementasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat kemudian Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang mengamanahkan supaya harus ada batas antara Desa /Negeri sebelum ditetapkannya Ranperda tersebut sebagai Perda”.

Dari kedua pendapat di atas menunjukkan bahwa upaya untuk mempercepat penatapan Ranperda Penetapan Negeri masih jauh dari harapan, karena pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat belum mampu untuk

menuntaskan berbagai macam problem terutama batas antara negeri yang menjadi masalah utama molornya penetapan Ranperda Penetapan Negeri. Sehingga kedua Perda sebelumnya tidak bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Padahal waktu yang begitu banyak terlewat hanya dengan pendekatan persuasip dan bahkan sampai sekarang masih banyak desa yang belum tuntas batas antara Negerinya. Kemudian dari sisi anggaran, begitu banyak APBD telah di alokasikan untuk Ranperda tersebut boleh dikatakan sampai hari ini tidak bermanfaat.

KESIMPULAN

Faktor-Faktor yang menghambat ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Penetapan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi Perda Penetapan Negeri

adalah sebagai berikut: Dikhawatirkan terjadinya konflik terbuka antara sesama anak negeri secara internal terkait dengan mata rumah parenta, dikhawatirkan terjadinya konflik antara satu negeri dengan negeri lain yang hak ulayatnya berbatasan langsung, penentuan titik koordinat batas negeri sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, ada beberapa Desa yang status negerinya masih dipertanyakan apakah mereka betul-betul asli Negeri tersebut atau tidak, adanya permainan tidak sehat baik itu pada internal DPRD maupun pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, serta batas-batas wilayah antara satu Negeri dan Desa belum diatur.

DAFTAR PUSTAKA

Yogyakarta Graha Ilmu

- A'an Efendi. 2017, *Hukum Administrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Abidin, Said Zainal. 2012, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- AR.Mustopadidjaya, 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta : LAN.
- Budiardjo, Miriam. 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Elake Nataniel, 2015, *Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir*, Yogyakarta : The Phinisi Press , hal. 41
- Hasyimzoem, Yumnaini dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Juniarso Ridwan. 2017, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. cetakan V Bandung: Nuansa Cendekia.
- Moleong Lexi J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Wibawa. Samodra, 2011, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*,